



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ruko Emerald Boulevard Blok AA1 No. 2, RT 001 RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, memberikan Kuasa Khusus kepada Achmad Khadafi Munir,SH.,M.H., Adinda Aditha,S.H., Karin Trimilarka,S.H., Ahmad Biky,S.H., D.R. Golda Meir,S.H., Ma'rufudin,S.HI., Wirdan Fauzi,S.H., Handari Rozellini,S.H., Desy Septiani Putri,S.H dan Amry Hidayat,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, beralamat di Gedung Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ruko Emerald Boulevard Blok AA1 No. 2, RT 001 RW 007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinannya secara sah berdasarkan hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren, Tangerang, Banten pada tanggal 25 September 2005, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 1140/126/IX/2005, tertanggal 25 September 2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxx, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.0182456 tertanggal 23 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 - b. xxxxxx, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5001750453 tertanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. xxxxxxxx, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.9750138740 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan.
(untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "ANAK-ANAK")
3. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun, saling menghormati serta ingin mendapatkan keturunan dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan") dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



disebut sebagai "KHI"). Adapun ketentuan dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 KHI berbunyi sebagai berikut:

---Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 KHI:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

4. Bahwa selama berumah tangga, selama ini PEMOHON dan TERMOHON selalu berusaha menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, khususnya PEMOHON yang selalu memberikan nafkah yang layak kepada TERMOHON selaku istrinya beserta dengan ANAK-ANAK;
5. Bahwa dalam perkembangannya, antara PEMOHON dan TERMOHON terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan sifat serta perilaku yang ternyata menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain. Perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya tersebut tidak dapat dipungkiri telah memberikan tekanan batin kepada PEMOHON sehingga mempengaruhi kinerja dan produktivitas PEMOHON dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;
6. Bahwa kemudian perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON yang terus menerus terjadi tersebut membuat kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami isteri tidak pernah bisa menjadi harmonis seperti kehidupan normal berumah tangga. Oleh karena keadaan seperti ini terjadi terus menerus, maka pada awal bulan Juli 2018 PEMOHON memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan hidup terpisah dari TERMOHON. PEMOHON kemudian menyampaikan kepada TERMOHON niatnya untuk mengajukan Permohonan Talak, yang mana kemudian disetujui oleh TERMOHON dikarenakan perceraian diharapkan merupakan jalan terbaik untuk melanjutkan masa depan masing-masing pihak;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



7. Bahwa pada faktanya kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak ada rasa percaya satu sama lain lagi, serta jauh dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Buku I mengenai Perkawinan Bab II Pasal 3 KHI;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan cerai talak ini sangat beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Adapaun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Penjelasan huruf (f) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

“f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

“f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat untuk menyatakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dicatatkan berdasarkan hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren, Tangerang, Banten pada tanggal 25 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1140/126/IX/2005, tertanggal 25

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



September 2005, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Nafkah dan Pengasuhan Anak-Anak

10. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat pengasuhan ANAK-ANAK akan dilakukan secara bersama-sama dan akan bertanggung jawab secara bersama-sama sebagaimana fungsinya sebagai orang tua. PEMOHON akan menanggung seluruh biaya pendidikan ANAK-ANAK sampai dengan perguruan tinggi, baik biaya pendidikan formal maupun non formal, menyediakan 1 (satu) unit mobil beserta dengan supir yang akan digunakan untuk kepentingan ANAK-ANAK, membiayai liburan ANAK-ANAK minimal 1 (satu) kali dalam setahun serta membiayai dan memberikan fasilitas dan perlengkapan yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, tempat tinggal, sekolah, asuransi kesehatan, perawatan kesehatan, makanan dan minuman, hiburan dan keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari ANAK-ANAK sampai dengan ANAK-ANAK mencapai usia dewasa atau telah menikah;
11. Bahwa PEMOHON juga telah sepakat untuk memberikan fasilitas dan nafkah kepada TERMOHON sebagaimana telah diatur dalam Kesepakatan Bersama terkait Akibat Perceraian tertanggal 23 Juli 2018 yang telah ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON dan telah dilegalisasi dihadapan Virly Yusrini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan Nomor 54/LegVII/2018 (selanjutnya disebut sebagai "Kesepakatan Bersama terkait Akibat Perceraian"); dan
12. Bahwa hal-hal lain terkait akibat permohonan cerai talak a quo juga telah disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama terkait Akibat Perceraian tersebut dan oleh karenanya tidak akan dipermasalahkan dalam Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON xxxxxxxx) dengan TERMOHON xxxxxxxx yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren, Tangerang, Banten pada tanggal 25 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1140/126/IX/2005, tertanggal 25 September 2005, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON dalam sidang di Pengadilan Agama Tigraksa, setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terhormat berpendapat lain mohon putusan diatuhkan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Djedjen Zaenuddin,SH.,MH., namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674042504750003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 22 Desember 2015; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1140/126/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 25 September 2005, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3674030712151007 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Desember 2015; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4114/U/JS/2007 atas nama Abiranni Ghania Arifman (P) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 23 Pebruari 2007; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52859/KLU/JP/2011 atas nama Arbinna Fathi Arifman (P) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 23 Desember 2011; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-24072014-0105 atas nama Atalla Khair Arifman (L) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 04 Agustus 2014; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor N-01906576 atas nama Dewita Dwiwahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas , tanggal 27 April 2017; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



8. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 12939031/A/2018 atas nama Dewita Dwiwahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas, tanggal 21 Juli 2018; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 05127844/MJ/2016 atas nama Dewita Dwiwahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu Lintas, tanggal 28 November 2016; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 54/Leg VII/2018 atas nama Pemohon dan Termohon terkait Akibat perceraian yang telah dilegalisasi dihadapan Virly Yusrini, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 23 Juli 2018 (P.10);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sriwijaya No.15 Blok A.18/3 RT.003 RW.007, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ruko Emerald Blok AA1 No.2 Rt.001 Rw.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Abiranni Ghania Arifman (P), 2. Arbinna Fathi Arifman (P), 3. Atalla Khair Arifman (L);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa sepengetahuan saya sejak tahun 2016 kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon secara langsung bertengkar, namun kalau Pemohon dan Termohon saling mendiamkan sering lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar curhatan dan cerita dari Pemohon adalah karena adanya perbedaan karakter dan sifat serta perilaku yang ternyata menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa percaya satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak Juli 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa sudah diadakan pembicaraan dengan Pemohon dan Termohon bersama keluarga besar Pemohon dan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Anyelir No.B 37 Rt.001 Rw.007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon
- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ruko Emerald Blok AA1 No.2 Rt.001 Rw.007, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Abiranni Ghania Arifman (P), 2. Arbinna Fathi Arifman (P), 3. Atalla Khair Arifman (L)
- Bahwa sepengetahuan saya sejak tahun 2016 kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi belum melihat Termohon dan Pemohon bertengkar namun Termohon yang sering menceritakan kepada saksi mengenai ketidak rukunannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun Termohon mengeluhkan sikap Pemohon yang kurang memperhatikan Termohon dan keluarga serta menurut cerita dari Termohon adalah karena adanya perbedaan karakter dan sifat serta perilaku yang ternyata menimbulkan ketidak cocokan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, sejak Juli 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah diadakan pembicaraan dengan Pemohon dan Termohon bersama keluarga besar Pemohon dan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena ini adalah jalan yang diinginkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan Pemohon;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Drs.H.Djedjen Zaenuddin,SH.,MH, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil –dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan sifat serta perilaku yang ternyata menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tersebut tidak dapat dipungkiri telah memberikan tekanan batin kepada PEMOHON sehingga mempengaruhi kinerja dan produktivitas PEMOHON dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil dalil Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan demikian telah menjadi fakta tetap sesuai Pasal 174 HIR, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka pertama-

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah mereka dalam perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1140/126/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 25 September 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2), formil dan materiil memenuhi syarat sebagai alat bukti, membuktikan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 25 September 2005 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan dasar dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab terjadinya perselisihan itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama Didiek Arifman bin Denny Syarifuddin, dan Arliasari Prihatini binti Priang Pandu Wijoyo

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah saksi-saksi Pemohon nama Didiek Arifman bin Denny Syarifuddin, dan Arliasari Prihatini binti Priang Pandu Wijoyo pada pokoknya menerangkan telah meskipun tidak melihat langsung pertengkaran akan tetapi melihat mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak saling perdulikan yang disebabkan karena masing-masing terdapat perbedaan karakter dan sifat serta perilaku sebagai yang puncak dari kemelut rumah tangganya mereka sudah pisah rumah sejak Juli 2018, meskipun telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah saling bersesuaian oleh karena itu dengan adanya kesesuaian keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terbantahkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 25 September 2005, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling perdulikan;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dalam persidangan, melalui mediasi, dan juga keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tanganya, bersikukuhnya Pemohon untuk menceraikan Termohon dan telah tidak bersedianya Termohon rukun kembali dengan Pemohon serta upaya damai dari berbagai pihak untuk merukunkan tidak berhasil, menunjukkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga telah cukup beralasan (vide Pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga dimana Pemohon bersikukuh tetap ingin menceraikankan Termohon dan sikap Termohon yang pada dasarnya juga tidak keberatan diceraikan Pemohon, membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah kehilangan ruhnyanya, oleh karena itu adalah sia-sia dan tidak bermanfaat mempertahankan perkawinan yang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



demikian rupa, dikhawatirkan akan lebih besar mafsadatnya bila dibandingkan dengan maslahatnya, sedangkan dalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

- *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon terbukti sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan dalam sebuah rumah tangga, maka dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang intinya, suami isteri yang perkawinannya sudah terjadi perpecahan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, karena dengan talak diharapkan Pemohon dan Termohon dapat menentukan kehidupan yang lebih baik dan tidak terbelenggu dalam ketidak pastian, hal mana sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

- Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan talak ini atas kehendak Pemohon dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim dapat menetapkan hak-hak istri yang di talak berupa mut'ah, nafkah selama menjalani masa iddah ;

Menimbang, mengenai hak-hak Termohon sebagai istri akibat talak, pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat kesepakatan tersebut bukti P.4 s/d P10 sebagaimana tersebut, yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan hak hak lain akibat perceraian telah tertuang dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun beberapa hal akibat perceraian telah disepakati akan tetapi berkenaan dengan Mut'ah , nafkah iddah dan nafkah 3 orang anak karena telah disanggupi oleh Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkannya dalam putusan ini sesuai dengan kesanggupan dan kesediaan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu :

1. Nafkah iddah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Honda BRV No.Polisi B.733 PCJ dan satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda No.Polisi B 6013 WDM;
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 %

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Honda BRV No.Polisi B.733 PCJ dan satu unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda No.Polisi B 6013 WDM;
 - 3.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. M. Syukri, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Drs. Akhmadi, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Muslim, S.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	342.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.3537/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.